

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***PERBUATAN MEREKUT SUAMI ATAU ISTRI DARI PERKAWINAN YANG  
SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA***

**OLEH**

NAJMA ZALFA'NA

NPM: 2017200154

**DOSEN PEMBIMBING PENULISAN HUKUM**

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Najma Zalfa'na

NPM : 2017200154

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**"PERBUATAN MEREKUB SUAMI ATAU ISTRI DARI PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

NAJMA ZALFA'NA

2017200154



## **ABSTRAK**

### **PERBUATAN MEREKUT SUAMI ATAU ISTRI DARI PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya. Dalam menjalankan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban suami dan istri, agar tujuan perkawinan tercapai. Namun, kenyataannya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidaklah mudah, ada saja permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri sehingga keharmonisan dan kerukunan itu hilang. Pada umumnya, salah satu penyebab perselisihan itu adalah hadirnya pihak ketiga di dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 istilah Pelakor (perebut laki orang) dan Pebinor (perebut bini orang) muncul di media sosial, kedua istilah tersebut adalah untuk pihak ketiga yang merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan cara mengganggu atau menghancurkan hubungan rumah tangga seseorang. Akibat hadirnya pelakor atau pebinor dalam rumah tangga akan dapat memicu perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri, yang dapat mengakibatkan perceraian. Tak hanya itu, salah satu pasangan pun akan dapat menjadi korban yang dirugikan akibat perbuatan pelakor atau pebinor itu. Untuk menganalisa kasus ini terdapat dua rumusan masalah yang muncul yaitu apakah dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian dan apakah perbuatan merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Pelakor atau Pebinor, Perbuatan Melawan Hukum.



## KATA PENGANTAR

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbuatan Merebut Suami atau Istri Dari Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari keluarga, dosen-dosen, dan teman-teman. Penulis berterima kasih kepada:

1. Kepada **Tuhan Yang Maha Esa** yang selalu membantu dan menyertai saya selama ini.
2. **Mami, Papi, dan Abang Farhan**, sebagai keluarga penulis yang selalu mendukung untuk menyelesaikan kuliah dan penulisan hukum ini. Terima kasih atas dukungan, doa, cinta, dan rasa peduli yang telah diberikan kepada penulis.
3. **Bapak Liona Nanang Supriatna**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Bapak Djaja Sembiring**, sebagai dosen pembimbing penulisan hukum yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar hingga penulisan hukum ini selesai. Terima kasih atas saran, kritik, bimbingan, dan waktunya.
5. **Ibu Rismawati**, sebagai dosen wali penulis yang telah mengarahkan dan membimbing selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. **Ibu Wurianalya dan Ibu Yanly**, selaku dosen penguji pada saat sidang penulisan hukum, terima kasih atas kritik dan sarannya.
7. Sahabat-sahabat penulis selama menjalani perkuliahan di UNPAR. **Maria Tamarin Nauli, Laetitia Elvina, Yohana Veronica, Emilda Ratu**,

**Sharyn Marie, Taufiq Ilham, Tama Marina, Aizha Priyanka, Teuku Akmal, dan Daniel Pontas** yang sudah menemani selama penulisan ini dan mendengar keluh kesah penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik semenjak semester pertama, tanpa kalian penulis tidak akan mendapatkan kenangan berharga selama masa kuliah.

8. Seseorang yang selalu menemani penulis saat memperbaiki penulisan ini, yaitu **Fastabiqul Khayrat**. Terima kasih sudah selalu hadir, selalu mendengarkan keluhan penulis, menenangkan penulis di saat sedang tidak baik-baik saja.
9. Kakak-kakak tingkatku yang tersayang **Ghina Setyowati, Virani Solowi, dan Banta Kenji**. Terima kasih selalu memberi saran, semangat, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu, terima kasih telah menjadi teman penulis tanpa mempermasalahkan perbedaan tingkat dan umur. Penulis juga ingin meminta maaf apabila perilaku penulis terkadang sangat konyol dihadapan kalian, itu adalah salah satu cara penulis untuk menunjukkan keakraban kita.
10. **Chiesa Sitanggung, Batara Timoteus, Ghiffar Ramadhan, Gabriel Adithya, Marcelino Sutan, Adam Shafiq, Ravi Arrahman, Alexander Christian, dan Dosma Siagian** terima kasih atas kehadiran kalian karena kalian selalu menghibur penulis setiap kali kita bertemu. Serta **Ivana Oetomo** terima kasih sudah rela membantu penulis setiap kali penulis kebingungan dalam materi perkuliahan.
11. Terakhir, kepada teman seperjuangan penulisan hukum dengan dosen pembimbing yang sama yaitu **Alysia dan Nafa**. Terima kasih sudah berjuang bersama penulis, saling membantu untuk menyelesaikan penulisan hukum, dan saling memberi saran.

## DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i> .....	<i>i</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>v</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	7
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4    Metode Penelitian .....	8
1.5    Sistematika Penulisan.....	10
<i>BAB II PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA .....</i>	<i>12</i>
2.1    Perkawinan .....	12
2.2    Perceraian .....	22
<i>BAB III  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  TERHADAP PERBUATAN MEREKUT SUAMI ATAU ISTRI DARI PERKAWINAN YANG SAH .....</i>	<i>33</i>



3.1	Perbuatan Melawan Hukum .....	33
3.2	Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	43
3.3	Perbuatan .....	45
<b><i>BAB IV ANALISIS ADANYA PIHAK KETIGA DALAM RUMAH TANGGA DAPAT MENJADI ALASAN UNTUK MENGAJUKAN PERCERAIAN DAN DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....</i></b>		
4.1	Adanya Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga Dapat Menjadi Alasan Perceraian.....	48
4.2	Perbuatan Merebut Suami Atau Istri Dari Perkawinan Yang Sah Dapat Digolongkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dari Sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	51
<b><i>BAB V KESIMPULAN.....</i></b>		
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran.....	62
<b><i>DAFTAR PUSTAKA.....</i></b>		
		63



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”*

Di dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa *“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Sigelman mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri<sup>2</sup>. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Asas Perkawinan tertuang di Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi *“(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”* menganut asas monogami tidak mutlak, berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 10

<sup>2</sup> Sigelman, *Life-Span Human Development*, USA, Thomson Wadsworth, 2003, hlm 435

perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas monogami absolut/mutlak.

Di dalam sebuah rumah tangga terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suami, istri, maupun anaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan adalah (1) sesuatu yang diperbuat (dilakukan); tindakan dan (2) kelakuan; tingkah laku. Perbuatan menurut Simons adalah berbuat (*handelen*) yang mempunyai sifat gerak aktif, tiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat<sup>3</sup>. Menurut Moeljatno bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu sikap jasmani yang disadari dalam hal meliputi perbuatan manusia yang berbuat (positif) dan tidak berbuat (negatif)<sup>4</sup>. Perbuatan tersebut dapat dilihat dari hak dan kewajiban sang suami mau pun istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Pertama, hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 UU Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*" Kedua, hak dan kedudukan suami dan istri diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi "(1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.* (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.* (3) *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*" Ketiga, tempat kediaman suami dan isteri diatur dalam Pasal 32 UU Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi "(1) *Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap.* (2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.*" Keempat, pada pasal 33 UU Perkawinan Tahun 1974 menerangkan bahwa "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*" Kelima, kewajiban suami dan isteri diatur dalam pasal 34 UU Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi "(1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* (2)

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Sistem Peradilan*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2007, hlm 97

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 97

*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”*

Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh UU Perkawinan tahun 1974, suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya. Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Salah satu gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan perceraian, menurut Pasal 38 UU Perkawinan Tahun 1974 perceraian adalah putusannya perkawinan. Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri tentu saja tidak selamanya lancar, terkadang terjadi salah paham antara suami dan istri, perbuatan dari suami atau istri yang tidak diharapkan, dan sebagainya sehingga itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Alasan lain terjadinya perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Contoh nyata yang dapat diambil sebagai latar belakang perceraian adalah apabila ada seorang wanita merebut suami dari istri yang sah, kemudian sang suami meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Contoh tersebut merupakan perbuatan tercela dan menimbulkan kerugian bagi sang istri

dan anaknya. Lalu, apakah perbuatan wanita merebut suami orang lain dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dari sudut pandang Hukum Perdata dan apakah sang istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya akibat permasalahan itu?

Dalam bahasa Belanda, istilah Perbuatan Melawan Hukum disebut dengan *onrechmatige daad* yang tertuang dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek<sup>5</sup> dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan

*“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada soerang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum, yaitu manusia dan juga badan hukum. Dalam pembahasan kali ini, karena menyangkut suatu rumah tangga, maka pihak yang terlibat adalah manusia. Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- 4) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau

---

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 1

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 4

wanprestasi terhadap kewajiban *trust* atau wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

- 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- 6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- 7) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.

Terdapat beberapa sarjana hukum yang menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum” dan ada pula yang menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Perumusan normal dalam Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur daripada substansi, sehingga dalam praktiknya membawa implikasi pada berbagai hal. Implikasi tersebut bergerak dalam dua persepsi, yaitu<sup>7</sup>:

1. Pasal 1365 KUHPerdara merupakan ketentuan *all catches* atau dalam bahasa sarkastis disebut sebagai Pasal “keranjang sampah”.
2. Pasal 1365 KUHPerdara justru merupakan stimulans untuk terjadinya penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara terus-menerus.<sup>8</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini merupakan satu-satunya Pasal dalam KUHPerdara, yang terpenting dan memuat ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tetapi, pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas dari perbuatan melawan hukum<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Vita Alwina Daravonsky Busyra, Skripsi: “Analisis Yuridis atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank X Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie antara PT Silver Touch dengan BPPN” (Depok: Universitas Indonesia, 2010) hal 75

<sup>8</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 1

<sup>9</sup> Vita Alwina Daravonsky, *Loc. Cit.*

Menurut hemat penulis, dapat diartikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut merugikan pihak lain tanpa didahului sebuah perjanjian atau kontrak tertentu, selanjutnya perbuatan tersebut dapat diminta ganti rugi oleh pihak yang dirugikan (korban). Untuk mengetahui perbuatan merebut suami atau istri orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum atau bukan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat ditemukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu<sup>10</sup>:

a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Dalam unsur pertama, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu “perbuatan” dan “melawan hukum”. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum atau undang-undang saja.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebutkan oleh Undang-Undang adalah materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang bersifat kebendaan dan kerugian immaterial yang bukan bersifat kebendaan.

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau perbuatan itu melawan hukum.

d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Hubungan kausal ini dapat dilihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga, kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan.

Maka berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis memberi judul pada kajian ini ialah ***“PERBUATAN MEREBut SUAMI ATAU ISTRI DARI PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN***

---

<sup>10</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur Bandung, 2003, hal 72



## ***UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”***

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang timbul. Permasalahannya adalah:

1. Apakah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian?
2. Apakah perbuatan merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengkaji apakah dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian, selanjutnya adalah apakah perbuatan merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab identifikasi masalah tersebut, penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan teori Perbuatan Melawan Hukum dari sudut pandang Hukum Perdata.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari penulisan ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat, diharapkan bahwa hasil penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sama di masa mendatang.
2. Penulisan ini berguna untuk memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan merebut suami atau istri orang lain dari perkawinan yang sah

termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menjadi dasar gugatan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

3. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perbuatan merebut suami atau istri orang lain dari pernikahan yang sah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atau tidak.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menganalisis suatu permasalahan, maka perlu adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, atau perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya<sup>11</sup>.

##### **B. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat perspektif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup<sup>12</sup> :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum; dan
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

##### **C. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>11</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006, hlm 72

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 14

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>13</sup>.

#### **D. Jenis Data dan Teknik Analisa**

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber hukum tersebut antara lain:

##### **1. Sumber Hukum Primer**

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, autoratif artinya mempunyai otoritas<sup>14</sup>. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

##### **2. Sumber Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan/atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah<sup>15</sup>. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya<sup>16</sup>. Buku-buku ilmiah dan/atau jurnal yang membahas:

- Perbuatan Melawan Hukum oleh Munir Fuady tahun 2005 yang diterbitkan oleh Citra Aditya.

---

<sup>13</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 27

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm 141

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 142

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30

- Perbuatan Melawan Hukum Rosa Agustina tahun 2003 yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia.
- Perbuatan Melanggar Hukum dari Sudut Hukum Perdata oleh Wirjono Prodjodikoro tahun 2001 yang diterbitkan oleh Mandar Maju.
- Hukum Perkawinan dan Perceraian (Di Malaysia dan Indonesia) oleh Lili Rasjidi tahun 1991 yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya.
- Hukum Perkawinan Dalam Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan oleh Amir Syarifuddin tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kencana.
- Hukum Perkawinan di Indonesia oleh Soerjono Soekanto tahun 1982 yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia.
- Hukum Perkawinan di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro tahun 1991 yang diterbitkan oleh Sumur Bandung.

Sebagai tahapan terakhir adalah teknik analisis data. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sering terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang<sup>17</sup>.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian penulisan hukum akan dijabarkan ke dalam beberapa bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, hlm 47

## **BAB II PENGERTIAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dalam bab ini akan membahas perkawinan dan perceraian.

## **BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEREbut SUAMI ATAU ISTRI DARI PERKAWINAN YANG SAH**

Dalam bab ini akan membahas teori tentang Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah.

## **BAB IV ANALISIS ADANYA PIHAK KETIGA DALAM RUMAH TANGGA DAPAT MENJADI ALASAN UNTUK MENGAJUKAN PERCERAIAN DAN DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Tinjauan untuk mengetahui dengan adanya pihak ketiga dapat dijadikan alasan perceraian. Kemudian, untuk mengetahui perbuatan merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Lalu, bagaimana pengaturannya mengenai hal ini di dalam KUHPerdota. Kemudian, analisis untuk mengetahui hubungan kausal antara perbuatan merebut suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan kerugian yang ditimbulkan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan hukum tentang permasalahan hukum yang dibahas.